



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERU HERMANSYAH**

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : **631672**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	745.000.00
A. TANAH DAN BANGUNAN	Kp.	745.000.0

 Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

3. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 17.000.000

1. MOTOR, HONDA/V1 J02Q32L0 A/T SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

,		
BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.300.000
BERHARGA	Rp.	
AN SETARA KAS	Rp.	6.000.000
LAINNYA	Rp.	IG. IG
ital	Rp.	789.300.000
Kerr Kerr Kerr	Rp.	Kerry
RTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	789.300.000
	A BERGERAK LAINNYA T BERHARGA AN SETARA KAS A LAINNYA Otal RTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. AN SETARA KAS Rp. A LAINNYA Rp. otal Rp.

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara





Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

